



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 8 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26  
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN  
YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa agar Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus kepada Desa dapat berjalan efektif diperlukan waktu yang cukup untuk melakukan penyiapan dokumen yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 722);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.**

## Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 483) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 722) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) dan ayat (8) diubah, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2(dua) ayat yakni ayat (7a) dan (7b) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 14

- (1) Penyaluran bantuan keuangan yang telah dialokasikan pada APBD dilakukan 2 (dua) tahap.
- (2) Masing-masing tahapan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu.
- (3) Dihapus.
- (4) Penyaluran masing-masing tahapan dilakukan setelah desa menyampaikan dokumen yang dipersyaratkan kepada Bupati melalui SKPD penanggungjawab.
- (5) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran tahap I (satu) meliputi:
  - a. Surat pengantar dari desa;
  - b. Peraturan Desa tentang APBDesa;
  - c. Pakta Integritas;
  - d. Kuitansi bermateri cukup sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu.
  - e. RAB dan Foto Lokasi 0% (nol persen), dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus konstruksi

- f. Surat Pemesanan dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus pembelian barang.
- (6) Dokumen yang dipersyaratkan untuk penyaluran tahap II (dua) meliputi:
    - a. Surat pengantar dari desa;
    - b. Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus tahap I (satu);
    - c. Kuitansi bermateri cukup sebesar sisa dari pagu yang belum disalurkan;
    - d. Laporan Realisasi fisik, foto kemajuan fisik diambil serah yang 0% (nol persen), dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus konstruksi; dan
    - e. Berita Acara Serah terima barang dengan mengetahui Kepala SKPD penanggungjawab untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus pembelian barang.
  - (7) Laporan realisasi penggunaan bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, menunjukkan paling kurang bantuan keuangan yang bersifat khusus Tahap I telah digunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
  - (7a) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6) telah terpenuhi dan sah, SKPD penanggung jawab menyampaikan surat rekomendasi kelengkapan dokumen persyaratan pencairan kepada Bupati melalui PPKD.
  - (7b) Surat rekomendasi sebagaimana ayat (7a) dilampiri dengan dokumen yang dipersyaratkan masing-masing penyaluran.

- (8) Berdasarkan surat rekomendasi dari SKPD Penanggungjawab, bendahara pengeluaran PPKD selanjutnya menerbitkan SPP yang ditujukan kepada PPKD melalui Pejabat Penatausahaan Keuangan.
- (9) PPK meneliti kelengkapan SPP yang diajukan oleh bendahara pengeluaran PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
- (10) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinyatakan lengkap dan sah, Pejabat Penatausahaan Keuangan menyampaikan ke PPKD guna selanjutnya menerbitkan SPM untuk disampaikan ke BUD atau Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- (11) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (10) BUD atau kuasa bendahara umum daerah menerbitkan SP2D selanjutnya menyampaikan SP2D ke bank yang ditunjuk untuk melakukan pemindahbukuan.
- (12) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa; atau
  - b. Pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke Bendahara Pengeluaran PPKD, selanjutnya bendahara pengeluaran PPKD memindahbukukan ke rekening kas desa.
- (13) Dalam hal hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tidak dapat dilaksanakan, penyaluran bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat diterima langsung kepada penerima desa yang penyerahannya dilengkapi Berita Acara Penyerahan bantuan keuangan yang bersifat khusus dan kuitansi, atau alat bukti sah lainnya.

(14) Format Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) sebagaimana pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

(15) Format Pakta Integritas, Format RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dan huruf e, dan Format Laporan realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b sebagaimana pada Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV Lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

Dalam hal dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan/atau ayat (6) serta surat rekomendasi penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7a) tidak terpenuhi sehingga dapat berakibat pada tidak tersalurkan atau tersalurkan sebagian bantuan keuangan yang bersifat khusus, maka pendanaan dan penyelesaian kegiatan menjadi tanggung jawab desa.

3. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 16

(1) Penyampaian dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dan/atau ayat (6) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Nopember Tahun Anggaran Berjalan.

(2) Penyampaian Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7a) paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan Desember tahun anggaran berkenaan.

4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Semua ketentuan mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dibaca dan dimaknai sebagai Organisasi Perangkat Daerah,

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 27 April 2017

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
Pada tanggal 27 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Drs. Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM.**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580924 198003 1 006**